



P U T U S A N
Nomor 1174 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHERMAN, bertempat tinggal di Desa Peulokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

- I. KOPERASI UNIT DESA (KUD) LABUHAN HAJI, beralamat di Jalan Nasional Nomor 02, Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- II. CAMAT KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT (PPAT), beralamat di Jalan Nasional Blang Pidie-Tapaktuan, Desa Kuta Trieng Km. 401, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan 23757;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang diantara ahli waris (ic anak kandung) dari pada Almarhum H. Nyak Linggi yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 April 2010;
2. Bahwa Almarhum H. Nyak Linggi meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj. Asma (62 tahun) dan 6 (enam) orang putera-puteri masing-masing bernama: Salmina (48 tahun), Marlina (44 tahun), M. Syukri (40 tahun), Nurmala Herda (38 tahun), Lisma Suhermi (34 tahun) dan Suherman (32 tahun);
3. Bahwa Penggugat adalah selaku penerima kuasa dari pada seluruh ahli waris tersebut di atas yang dituangkan didalam Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2010. Dimana selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Tersebut Penggugat memberikan kuasa (khusus) kepada Law Office Medan Lawyer

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, dan selanjutnya sebagai Penerima Kuasa untuk melanjutkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Tapaktuan;

4. Bahwa semasa hidupnya H. Nyak Linggi memiliki harta bersama selama perkawinannya dengan Hj. Asma, diantaranya sebidang tanah seluas 6.004 m² (enam ribu empat meter persegi) yang terletak : dahulu Daerah Istimewa Aceh, Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Kecamatan Labuhanhaji, setempat dikenal dengan Desa/Kampung Kuta Trieng, sekarang Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Desa Kuta Trieng, setempat dikenal dengan Jalan Nasional Nomor 02, yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nyak Linggi pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Labuhanhaji, Badan Hukum dahulu Nomor 1174/BH/XIII/ tanggal 10 Juni 1983, sekarang Badan Hukum Nomor 377/BH/PAD /KIK-I/XII/1995, tanggal 14-12-1995. Almarhum H. Nyak Linggi menjabat sebagai Ketua KUD tersebut sejak tanggal 10 Juni 1983 dan tidak menjabat Ketua lagi sejak tahun 1992;
6. Bahwa pada saat menjabat Ketua KUD tersebut, almarhum H. Nyak Linggi dengan pengurus KUD lainnya, yaitu: Nyak Hukum (Ketua II KUD) dan alm. Zainal Abidin (Sekretaris I KUD) membuat kesepakatan yang dituangkan pada Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 1990 yang isinya antara lain sebagai berikut: Pihak Pertama (dalam hal ini alm. Nyak Linggi) berjanji akan memberikan tempat mesin atau bangunan RMU (kilang padi) KUD L. Haji semasih adanya penyertaan KUD dengan modal penyertaan sebesar 13%. Adapun tanah bangunan tersebut merupakan hak pakai dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun kepada pihak kedua (sewa tanah dan bangunan, dll). Apabila pernyataan modal KUD dinyatakan telah ditarik kembali sebesar penyertaannya, maka pihak kedua harus mengembalikan hak pakai sebagaimana tersebut pada poin dua, dan pada saat pengembalian tersebut dinyatakan sepenuhnya sah hak milik Pihak Pertama. Sedangkan Pihak Kedua (dalam hal ini Nyak Hukum dan alm. Zainal Abidin) menyetujui Perjanjian sebagaimana tercantum dalam poin di atas yang menyatakan bahwa mesin dan bangunan RMU adalah milik KUD L. Haji sebesar 13%. Pihak Kedua mengakui bahwa tanah tempat berdirinya bangunan RMU adalah milik Pihak Pertama, yang merupakan Hak Pakai dan tidak dipungut biaya apapun. Jika Pihak Kedua telah menarik kembali penyertaan modal sebesar 13%, maka gugurlah hak pakai

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pada saat terjadinya penarikan modal, hak pakai akan dikembalikan menjadi hak milik Pihak Pertama;

7. Bahwa dikarenakan adanya ketentuan yang mengharuskan sebagai Badan Hukum KUD harus memiliki lahan dan / atau bangunan sendiri, maka pada tahun 1991 alm. H. Nyak Linggi dengan mengurus KUD lainnya sepakat membuat Akta Pemisahan dan Pembagian atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988 milik dari pada alm. H. Nyak Linggi. Pada waktu itu disepakati bahwa Akta Pemisahan Dan Pembagian tersebut dibuat hanya bertendensi formalitas saja agar supaya KUD telah memenuhi persyaratan karena telah memiliki tanah / lahan dan bangunan sendiri (bukan sewa pakai dan lain sebagainya). Maka diterbitkan oleh Tergugat II Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 13/VII/PPAT/1991 tertanggal 18 Juli 1991. Adapun yang menjadi objek Pemisahan Dan Pembagian adalah tanah pertapakan seluas $\pm 44,5 \times 19 \text{ m}^3 = 845,5 \text{ m}^3$, yang merupakan bahagian dari tanah seluas 6.004 m^2 (enam ribu empat meter persegi) yang beralas-hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988;
8. Bahwa dikarenakan Akta Pemisahan Dan Pembagian hanya formalitas saja, maka sekalipun Akta tersebut tidak syarat-syarat, prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku, para pihak menganggap itu bukan masalah, yang terpenting KUD tetap eksis, beraktifitas terus;
9. Bahwa sekalipun dengan telah diterbitkannya Akta Pemisahan Dan Pembagian oleh Tergugat II tersebut, namun Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 1990 tidak pernah dicabut dan/atau tidak pernah dibatalkan oleh para pihak sampai sekarang ini, bahkan pada Surat "Petikan Berita Acara Rapat Pengurus & BP Nomor 024/KUD-LH/II/1994 tanggal 25 Februari 1994", Keputusan rapat tersebut antara lain berbunyi: RMU (Kilang Padi) MILIK bersama H. Nyak Linggi dengan saham 87%, dan KUD dengan saham 13%, dengan aklamasi diadakan pemisahan hak milik dengan cara melelang. Barang yang dilelang yakni seluruh fasilitas didalamnya kecuali 1 buah meja, 1 buah kursi, 1 unit kilang kacang dan Gudang tempat kilang kacang dilelang. Harga standar lelang RMU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kontan, jika diambil oleh KUD Labuhanhaji harus sudah lunas serah terima uang selama tujuh hari (sampai dengan tanggal 4 Maret 1994). Apabila sampai tanggal tersebut di atas tidak dilunasi, maka RMU tersebut diambil alih oleh Pihak H. Nyak Linggi dan dikembalikan penyertaan KUD sebesar 13% dari jumlah harga tersebut di atas;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1994 dibuat lagi surat perjanjian

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan *follow up* dari Petikan Berita Acara Rapat Nomor 026/KUD/-LH/III/1994 yang intinya adalah : Memisahkan Hak Milik RMU yang terletak didesa Kuta Trieng sebelumnya adalah Joint KUD dengan Swasta dengan perbandingan Saham 13% & 87%;

Menyetujui diadakan pelelangan RMU (Kilang Padi) dengan harga standar ekonomis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kontan. Dalam hal ini pihak swasta H. Nyak Linggi bersedia mengembalikan penyertaan modal KUD Labuhanhaji pada RMU sebesar 13% (yakni: Rp1.150.000,00); Setelah selesainya pembayaran, maka pihak KUD Labuhanhaji terhadap penyertaan modalnya pada RMU sebesar 13% telah dicabut;

Dengan demikian RMU tersebut sah sepenuhnya MILIK H. Nyak Linggi (Bangunan, mesin). Menindak-lanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1994. Sehingga dengan demikian maka secara hukum Tergugat I harus segera hengkang dari Tanah milik H. Nyak Linggi terhitung sejak tanggal 9 Maret 1994;

11. Bahwa namun, Tergugat I bukannya segera meninggalkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada H. Nyak Linggi, sebaliknya setahu sebagaimana tiba-tiba saja Tergugat I mengaku-aku bahwasannya tanah seluas $\pm 44,5 \times 19 \text{ m}^3 = 845,5 \text{ m}^3$ adalah hak milik KUD berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor 13/VII/PPAT/1991 tertanggal 18 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Tergugat II. Ironisnya, belum lama lagi berselang setelah alm. H. Nyak Linggi wafat, Tergugat I sudah nekad tanpa izin dan tanpa hak secara melawan hukum telah melaksanakan pendirian bangunan di atas objek perkara;
12. Bahwa melihat Tergugat I melaksanakan pembangunan tersebut, maka pihak Penggugat pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 7 Juni 2010 pernah menegur dan/atau memperingati Tergugat I agar supaya melanjutkan pembangunan di atas tanah milik keluarga Penggugat, akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat I, bahkan dengan arogannya Tergugat I memperdayakan aparat keamanan untuk pengamanan demi berlanjutnya pembangunan tanpa hak tersebut;
13. Bahwa Pihak Penggugat juga pernah melaporkan soal pembangunan tersebut kepada Tergugat II, akan tetapi sampai sekarang tidak mendapat respon apa lagi tindakan dari Tergugat II;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terdahulu di atas secara hukum sebenarnya objek perkara hingga saat ini adalah masih milik dari pada ahli waris alm. H. Nyak Linggi, karena belum pernah dialihkan kepada pihak

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun juga. Jika seumpama Tergugat I mengacu kepada akta pemisahan dan pembagian yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka itu adalah merupakan kesalahan yang sangat-sangat besar. Penggugat katakan demikian karena sesungguhnya akta pemisahan dan pembagian tersebut adalah cacat hukum, penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Adapun elemen-elemen yang paling menonjol dari kecacatan pada Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut adalah:

- a. Objek Perkara merupakan hak milik dari pada alm. H. Nyak Linggi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tertanggal 10 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria TK. II Aceh Selatan, akan tetapi anehnya didalam Akta Pemisahan dan Pembagian disebutkan tanah hak milik adat. Dengan demikian maka jelas sudah menyalahi ketentuan hukum, karena artikelnya sudah tidak sesuai dengan objek Pemisahan Dan Pembagian tersebut;
- b. Uniknya lagi dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian tersebut kedudukan H. Nyak Linggi merangkap sebagai Pihak Ke-1 sekaligus sebagai Pihak Ke-II. Sebab, hal ini tidak lazim, sebab keadaan demikian itu hanya dapat dilakukan dalam hal jika pihak pembeli tanah akan membalik-namakan tanah yang baru dibelinya, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- c. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, setiap Peralihan Hak, baik itu jual-beli, Pemisahan atau Pembagian dan lain sebagainya yang dapat memindahkan hak kepemilikan atas harta bersama (gono gini) khususnya tanah/bangunan harus mendapat persetujuan dari pihak suami ataupun isteri. Dalam konteks penerbitan akta pemisahan dan pembagian tidak ada persetujuan dari pada Hj. Asma selaku isteri sah dari pada H. Nyak Linggi. Dengan tidak diikutkannya Hj. Asma menandatangani Akta Pemisahan Dan Pembagian tersebut, maka secara hukum adalah berakibat tidak sahnya Akta Pemisahan dan Pembagian *a quo*;

15. Bahwa selanjutnya apabila dicermati isi dari pada Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 1990, Petikan Berita Acara Rapat Pengurus & BP Nomor 024/KUD-LH/II/1994 tanggal 25 Februari 1994 dan Surat Perjanjian yang merupakan follow-up dari Petikan Berita Acara Rapat Nomor 026/KUD-LH/III/1994 tanggal 8 Maret 1994, sudah jelas dan benar tidak ada menyatakan akta pemisahan dan pembagian atas objek perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara, seperti telah Penggugat uraikan terlebih dahulu tadi di atas, sehingga semakin jelaslah bahwasannya akta pemisahan dan pembagian tersebut dibuat hanyalah sebagai "formalitas" saja;

16. Bahwa, didalam Surat Perjanjian tersebut pada angka 15 di atas hanyalah berintikan seputaran modal penyertaan, tanah bangunan merupakan hak pakai, hanya mesim dan bangunan RMU (terbakar saat fase konflik) yang merupakan milik dari pada KUD, akan tetapi setelah dilakukan pembayaran oleh alm. H. Nyak Linggi, RMU tersebut menjadi milik alm. H. Nyak Linggi;

17. Bahwa dijelaskan pula didalam surat-surat tersebut di atas, jika pihak kedua telah menarik kembali penyertaan modal sebesar 13%, maka gugurlah hak pakai tersebut;

Pada saat penarikan modal, hak pakai akan dikembalikan menjadi hak milik Pihak Pertama. Akan tetapi pada kenyataannya sekalipun Tergugat I telah menarik penyertaan modal, yang diikuti dengan Almarhum H. Nyak Linggi telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun Tergugat I tidak segera mengembalikan objek perkara kepada alm. H. Nyak Linggi, bahkan sesukanya Tergugat I melakukan pendirian bangunan di atas objek perkara tanpa sepengetahuan apa lagi tanpa seizin/persetujuan dari pada Penggugat;

18. Bahwa tindakan dari pada Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat, sebagai implementasi dan aviasi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku PPAT yang telah menerbitkan Akta Pemisahan Dan Pembagian yang cacat hukum. Oleh karena itu patut dan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan umum, jika Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan daripada melanjutkan mendirikan bangunan pada objek perkara sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde* = BHT);

19. Bahwa disamping itu Penggugat sangat merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian yang diperbuat dan/atau diterbitkan oleh Tergugat II diyakini adalah tidak sah dan/atau cacat hukum, sebab diperbuat tanpa melalui suatu prosedur sebagaimana diatur didalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Penggugat katakan demikian karena tidak ada dasar hukumnya Tergugat I dapat memperoleh bagian atas pemisahan tanah tersebut, karena objek perkara merupakan tanah bersertifikat hak milik atas nama alm. H. Nyak Linggi yang merupakan



harta gono-gini dengan Hj. Asma? Sementara, antara alm. H. Nyak Linggi dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum pewarisan, dengan demikian secara hukum Tergugat I tidak berhak memperoleh Pemisahan Dan Pembagian atas tanah hak milik alm. H. Nyak Linggi;

20. Bahwa juga atas dasar alas hak apa Tergugat II meluluskan penerbitan Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut? Sedangkan, alas Hak atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama H. Nyak Linggi (bapak kandung Penggugat) yang hingga sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masih berada pada (dipegang) oleh Penggugat, bukan merupakan tanah hak milik adat seperti yang dicantumkan didalam Akta Pemisahan Dan Pembagian tersebut. Dari fakta-fakta ini sudah nyata-nyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan alm. H. Nyak Linggi tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, dikarenakan memang mengetahui dan menyetujui dibuatnya Akta tersebut sebab telah disepakati bersama "akta tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja";
21. Bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan harta yang terbit selama berlangsungnya perkawinan antara Hj. Asma dengan H. Nyak Linggi (alm), maka jelas pula adanya bahwasanya harta tersebut adalah merupakan harta perkawinan bersama antara Hj. Asma dengan H. Nyak Linggi dan juga merupakan boedel warisan dari Almarhum H. Nyak Linggi;
22. Bahwa oleh karena Almarhum H. Nyak Linggi tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harta tersebut dengan sendirinya demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang mustahaq, yang dalam hal ini adalah Penggugat (*vide* Pasal 832 BW Jo. Pasal 833 BW);
23. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat dinyatakan sebagai pemegang alas hak yang sah notabene sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 6.004 m² (enam ribu empat meter persegi) inklud tanah seluas \pm 845,5 m² (objek perkara) yang dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut";
24. Bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat I yang tidak memiliki dasar alas hak yang sah untuk menguasai objek perkara tanpa memegang surat-surat yang merupakan dasar alas hak atas harta perkawinan bersama yang



merupakan boedel warisan dari almarhum H. Nyak Linggi sebagaimana disebutkan di atas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

25. Bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah pertapakan seluas $\pm 845,5 \text{ m}^3$ (delapan ratus empat puluh lima ribu koma lima meter kubik), yang terletak dahulu Daerah Istimewa Aceh, Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, setempat dikenal dengan Desa/Kampung Kuta Trieng, sekarang Profinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Desa Kuta Trieng, setempat dikenal dengan Jalan Nasional Nomor 02, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan tanah pertapakan beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat seketika dan sekaligus tanah pertapakan tersebut dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara";
26. Bahwa oleh karena Tergugat I telah dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus tanah pertapakan seluas $\pm 845,5 \text{ m}^3$ (delapan ratus empat puluh lima ribu koma lima meter kubik) sebagaimana tersebut di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*";
27. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, secara nyata telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan atas keuntungan yang diterapkan (*wintsdervings*) atas tanah pertapakan yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, berupa uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1994 (mengacu kepada Surat Perjanjian yang merupakan follow-up dari Petikan Berita Acara Rapat Nomor 026KUD-LH/III/1994 Junco Kwitansi tanda terima pembayaran tertanggal 9 Maret 1994);
28. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*wintsdervings*)

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1994 sampai Tergugat I menyerahkan tanah perkara tersebut dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara, kepada Penggugat”;

29. Bahwa oleh karena Pemisahan dan Pembagian yang dilakukan Almarhum H. Nyak Linggi dengan Tergugat I dilakukan tanpa prosedur etis dan Cacat Hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 14 huruf a, b dan c gugatan *a quo*, tidaklah memenuhi ketentuan yang berlaku serta merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga patut dan beralasan hukum kiranya apabila “Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum”;
30. Bahwa oleh karena Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor 13/VII/PPAT/1991 tertanggal 18 Juli 1991, tidaklah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 13/VII/PPAT/1991 tertanggal 18 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Tergugat II, dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum adanya”;
31. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan kepatutan, merusak dan mencemarkan nama baik, harkat serta martabat Almarhum H. Nyak Linggi q.q. Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas juga telah menimbulkan kerugian moril (immateriil), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung-menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril Almarhum H. Nyak Linggi c/q bagi Penggugat yaitu kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat, martabat dan/atau harga diri Penggugat yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
33. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat berupaya untuk menghindar dari tanggungjawab bahwa Penggugat khawatir para Tergugat berupaya untuk menghindar dari tanggungjawabnya mengganti kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat derita dan alami. Oleh karena itu agar gugatan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Penggugat tidak hampa dan/atau sia-sia maka pada tempatnya bila Pengadilan Negeri Tapaktuan meletakkan "*conservatoir beslag*" atas harta kekayaan para Tergugat, yang rinciannya akan diajukan/dihunjak kemudian;

34. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk meletakkan "*sita jaminan (conservatoir beslag)*" atas objek perkara juga demi menghindari agar tidak akan dialihkan atas objek perkara juga demi menghindari agar tidak akan dialihkannya lagi hak kepemilikan objek perkara oleh para Tergugat kepada pihak lain;
35. Bahwa dikarenakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril, demi menghindari semakin bertambahnya kerugian materiil maupun moril terhadap Penggugat sebagai akibat dari pendirian bangunan pada objek perkara oleh Tergugat I, maka demi keadilan hukum dan keadilan umum, kiranya semakin bertambahnya kerugian materiil maupun moril terhadap Penggugat sebagai akibat dari pendirian bangunan pada objek perkara oleh Tergugat I, maka demi keadilan hukum dan keadilan umum, kiranya patut secara hukum apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat I agar segera dihentikannya pembangunan di atas tanah terperkara tersebut;
36. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang, oleh sebab itu cukup dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan atas harta kekayaan Para Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan atas objek perkara dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988;
6. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 1990;
7. Menyatakan sah demi hukum Petikan Berita Acara Rapat Pengurus & BP Nomor 024/KUD-LH/II/1994 tanggal 25 Februari 1994;
8. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian yang merupakan follow-up dari Petikan Berita Acara Rapat Nomor 026/KUD-LH/III/1994 tanggal 8 Maret 1994;
9. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi tanda-terima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 1994;
10. Menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor 13/VII/PPAT/1991 tertanggal 18 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Tergugat II, tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum adanya;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera menghentikan pendirian bangunan (pembangunan) pada tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat, seketika dan sekaligus tanah terperkara dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (*wintsdervings*) berupa uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1994 sampai Tergugat I menyerahkan tanah terperkara tersebut dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara, kepada Penggugat;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung-menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi morii sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
17. Menghukum Tergugat I untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perbuatan melawan hukum ini;

Subsidair:

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.TTN tanggal 8 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 63/PDT/2012/PT-BNA tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/PDT/2012/PT-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2014;
2. Tegugat II pada tanggal 13 Januari 2013

Namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Pengadilan Tinggi Aceh) telah sah/keliru pula dalam menerapkan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini mengabulkan gugtan Penggugat/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan mengadili sendiri, mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan dari Penggugat. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa pokok perkara menyatakan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah; 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dengan meninggal ayah Penggugat itu harta jatuh kepada anak dan isteri sebagai ahli waris dengan meninggal ayah H.Nyak Linggi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Negara hukum di dunia ini 2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 hakim majelis tidak menerapkan lupa atau silap atau keliru harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak oleh Majelis Hakim atau menerapkan sehingga isteri tidak mendapat perlindungan hukum, padahal pencari keadilan pihak perempuan di Indonesia belum mendapat keadilan dalam Negara republic ini dimana perempuan selalu menjadi korban dirugikan padahal perempuan yang melahirkan laki-laki, dimana hukum yang adil, arif dan bijaksana, padahal hakim itu adalah orang yang adil bersih dan berwibawa dan tidak boleh memihak, padahal ibu pemohon kasasi tidak pernah menanda tangan sepucuk surat pun tentang tanah tersebut;

Berdasarkan penjelasan di atas secara hukum perdata Para Penggugat adalah pencari keadilan yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dalam Negara hukum, dimana segala masalah hukum harus diselesaikan dengan aturan hukum dimana hukum itu harus dijadikan panglima bagi setiap orang dan badan hukum harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku dalam proses peradilan perdata dalam Negara hukum; Karena tujuan peradilan Negara yang Agung untuk menegakkan hukum itu sendiri, dimana hukum harus dijadikan dasar pedoman bagi setiap orang dalam mencari keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pencari

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



keadilan meskipun demikian keadilan sangat mahal harganya bagi pencari keadilan tidak dapat di nilai dengan uang serta Rule of law harus ditegakkan bagi setiap orang dalam Negara hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam putusan tersebut sudah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 20102, Nomor 11/Pdt.G/2010/PN-TTN yang dimohon banding tersebut oleh pembanding adalah suatu putusan yang sangat keliru dan tidak adil karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menegakkan hukum menurut Undang-undang dimana hak milik seseorang ahli waris tidak terlindung dalam Negara hukum, akibat putusan Pengadilan tidak adil salah dalam menerapkan hukum dimana hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang sempurna dapat dimiliki seseorang dimana dalam kasus ini belum memberikan hak kepada yang berhak yaitu isteri dan anak Penggugat/Pembanding, padahal Pemohon Kasasi/ Penggugat/pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya memang undang-undang itu dibuat tidak melindungi pihak isteri dan anak anak selaku pihak korban bersama isteri nampak jelas menurut ketentuan hukum yang berlaku setiap peralihan hak, baik jual beli, pemisahan atau pembagian dan lain sebagainya yang dapat memindahkan hak kepemilikan atas harta bersama (gono gini) khususnya tanah/bangunan harus mendapat persetujuan dari pihak isteri dalam kontek ini penerbitan akta pemisahan dan pembagian ini tidak ada persetujuan dari pada HJ. Asma selaku isteri sah dari pada H. Nyak Linggi dengan tidak diikutkan H. Lasma mendatangi akte pemisah dan/pembagian tersebut secara hukum adalah berakibat tidak sahnya akta pemisahan dan pembagian maka secara hukum tanah tersebut milik Penggugat, akibat putusan hakim yang keliru ataupun sikap melampaui batas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana hakim tidak melihat dalam ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (1). hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dalam ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; Dengan demikian ketentuan Undang-undang pokok kehakiman belumlah terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh pencari keadilan secara teori jelas ada benar (*law in books*) dan terang tanah milik Penggugat/

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tetapi dalam praktek peradilan sehari-hari dalam perkara perdata (*law in action*) ternyata penerapan hukumnya belum memberikan rasa keadilan kepada Penggugat/Pembanding dimana pemohon kasasi sangat mendambakan keadilan dapat diberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak milik yang paling sempurna dibandingkan dengan hak-hak lain;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atau kurang pertimbangan hukumnya dan keliru menurut hukum perdata nampak dan jelas pada halaman 3 vonis Hakim Tingkat Banding baris ke 1 dari bawah berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta setuju oleh Majelis Hakim Tinggi maka karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, seharusnya Pengadilan Tinggi Aceh mempertimbangkan yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN-TTN tanggal 8 desember 2010, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan, semasa hidup H. Nyak Linggi memiliki harta bersama, selama dalam perkawinannya Hj. Asma diantaranya memiliki sebidang tanah seluas 6.004 m² (enam ribu empat meter per segi) yang terletak: dahulu Daerah Istimewa Aceh, Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, setempat dikenal dengan Desa/Kampung Kuta Trieng, sekarang Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Desa Kuta Trieng, setempat dikenal dengan Jalan Nasional Nomor 02, yang beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5, tanggal 10 Maret 1988 jelas harta tersebut merupakan harta bersama dengan ibu Penggugat dan ayah Penggugat, dengan meninggal ayah Penggugat tentu anak nya berhak mendapat harta warisan peninggalan orang tuanya harta tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh tidak menerapkan hukum yang berlaku dalam Negara hukum tersebut dalam pertimbangan hukumnya kurang teliti dan kurang arif dan lagi kurang bijaksana dalam menegakkan hukumnya perkara perdata tersebut telah mengambil kesimpulan yaitu dapat membenarkan putusan yang adil serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat madani, seharusnya memberikan hak kepada yang berhak yaitu Penggugat pencari keadilan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



dalam Negara hukum dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan dari peninggalan alm. H. Nyak Lingga. Di mana Majelis Hakim Tinggi Aceh telah mengambil alih pertimbangan hukumnya tersendiri dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Aceh keliru, dengan penuh kesilapan dimana undang-undang sudah ada tetapi tidak dilaksanakan sehingga timbullah hukum ada tetapi sulit untuk dilaksanakan dan sangat merugikan isteri dan dalam hukum perdata supaya pencari keadilan dan mendapat hak jadi sudah tepat dan benar serta adil menerapkan, mencapailah rasa keadilan dalam penerapan hukumnya keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti telah Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi jelas majelis tidak melaksanakan aturan yang berlaku dan tidak dipertimbangkan lagi karena penerapan hukumnya salah dan tidak benar yang diterapkan oleh *Judex Facti*, Majelis Pengadilan Tinggi Aceh dengan arif bijaksana menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan serta bersih, berwibawa dan penuh tanggung jawab di dalam penerapan hukum dengan memperhatikan, pertimbangan hukum yang cukup, baik aspek yuridis yang pertama dan utama filosofis, yang berinti rasa keadilan dan kebenaran serta sosiologis, sesuai dengan tata nilai masyarakat yang berlaku di tengah masyarakat madani serta dapat diterima oleh akal yang sehat dalam memberikan keputusan yang adil kepada pencari keadilan dalam Negara hukum melindungi hak isteri dan hak anak merupakan bagian mutlak;

4. Bahwa penimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh dalam perkara perdata Nomor 63/PDT/2012/PN-TTN, tanggal 22 Februari 2013, terlihat dengan jelas putusan pengadilan tinggi Aceh (*Judex Facti*) pada halaman 4 baris ke 5 dari atas, dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 2010, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN-TTN, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan; Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, tanah sengketa hak itu milik ayah Penggugat dan ibu dari Penggugat dimana Tergugat I, bukannya segera meninggalkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada H. Nyak Linggi, sebaliknya setahu bagaimana tiba-tiba saja Tergugat I menyatakan, mengaku bahwasanya tanah seluas + $44,5 \times 19 \text{ m}^3 = 845,5 \text{ m}^2$ adalah hak milik, KUD, Padahal Tergugat I, sudah melakukan tindakan tanpa izin dan tanpa hak secara melawan hukum telah

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendirian bangunan di atas tanah milik Penggugat yang berlawanan dengan hak Penggugat selaku ahliwaris pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata, Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, secara yuridis formal tanah objek perkara dimana Penggugat termasuk ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si pemilik (pewaris) baik karena masih ada hubungan darah dengan pewaris, baik menurut garis keturunan kebawah (anak-anak) maupun keatas ibu dan juga berupa harta seuharkat adalah harta usaha suami isteri selama perkawinan dan hasil harta selama hidup ayah Penggugat bersama ibu Penggugat tentu anak-anaknya mendapat bagian harta tersebut dan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan atas usaha suami isteri atau atas usaha mereka bersama kenyatannya majelis hakim tinggi Aceh tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menjadi dasar hukum rujukannya sehingga terjadi penuh kesilapan dalam hal mengadili perkara perdata tanpa memperhatikan hak si istri. Nampak jelas janda adalah merupakan ahli waris dan berhak mewaris harta warisan dari si pewaris; Adapun besarnya bagiannya terhadap harta warisan tersebut adalah sebagai berikut, harta syarikat (harta pencaharian), terhadap harta syarikat ini, masing-masing pihak suami dan isteri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah); jika suami meninggal dunia, maka si isteri mendapat dan juga anak mendapat bagiannya masing-masing sesuai dengan undang hukum waris dan Hukum Agraria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 5, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama; Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa bila masyarakat setempat beragama islam tentu hukum adatnya adalah hukum islam sebagaimana hukum adat tanah di Aceh dimana Penggugat sudah memiliki dan menguasai harta hak kebendaan yang Penggugat kuasai/miliki harta kekayaan beliau semasa hidup, ayah Penggugat dan ibu dari orang tua/ ayah Penggugat, yang diperoleh dari peninggalan ayah/ibunya sebagai pewaris jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat orang tua para Penggugat dan setelah orang tua Penggugat-pnggugat meninggal dunia, harta kekayaan yang beliau tinggalkan berupa

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisa dari ayah bernama H. Nyak Linggi kepada ibu dan anak nya bernama Penggugat (Suherman), jatuh kepada para Penggugat sebagai anak nya waris yang sah .tanah warisan orang tua dan nenek para Penggugat tersebut merupakan harta kekayaan berupa barang tetap yaitu tanah yang dimiliki dan dikuasai sejak puluhan tahun yang lalu ,dimana sejak Penggugat-Penggugat masih kecil tanah tersebut telah dikerjakan dan telah membuat hubungan hukum dengan tanah tersebut sampai sekarang masih pengut membuat hubungan hukum dengan tanah Tersebut..dengan demikian penerapan hukum terhadap perkara perdata Nomor 63/PDT/2012/PT-BNA ,tanggal 22 Februari 2012 tidak tepat dan benar pelaksanaan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan bagi pencari keadilan,dimana ada masyarakat disitu ada aturan yang dimaksuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (*living the law*);

5. Bahwa oleh Karena itu, pemohon kasasi memohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi Aceh Nomor 63/PDT/2012/PN-TTN tanggal 22 Februari 2013 dan putusan Pengadilan Negeri tapaktuan Nomor 2/Pdt.G/2010/PN-TTN tanggal 8 Desember 2010 putusan tersebut sangat merugikan pihak isteri dan anak dimana pada saat menjabat ketua KUD tersebut,almarhum ayah Penggugat membuat perjanjian tanggal 20 Juli 1990 pinjaman tanah sebagai hak pakai bukan hak milik atau hak yang sifat. Sementara sesudahnya dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari ayah Penggugat sendiri karena Penggugat merupakan golongan pertama yaitu anak-anak berserta seluruh keturunanya garis kebawah berupa anak, mendapat bagian haknya atau paling tidak legitieme portie atau bagian mutlah tetapi dalam penerapan kasus perdata ini anak ibu tidak mendapat haknya, apakah itu adil menurut undang-undang mohon pertimbangan hukum bagi pencari keadilan;
6. Bahwa untuk meluruskan kekeliruan hukum atas dalil-dalil dari memori kasasi Pemohon Kasasi memandang perlu memberikan tanggapan dengan mensitir kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh sebagai berikut:
 - Bahwa benar tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat yaitu hanah seuharkat ayah Penggugat bersama ibu Penggugat tentu menurut hukum ibu Penggugat dan anaknya mendapat hak sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pasal 35 yaitu Undang-Undang Nomor 1

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

- Bahwa benar pemohon kasasi berhak memperoleh harta bersama yaitu berupa tanah warisan oleh karena pemohon kasasi sebagai ahli waris golongan pertama yaitu anak beserta seluruh keturunannya garis lurus kebawah (cucu, buyut dan seterusnya) dan janda pewaris hidup terlama dan para keluarga sedarah yang sah;
- Bahwa sebagaimana kita ketahui Hakim Pengadilan Tinggi Aceh bertugas semata-mata untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku dimana dalam putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapktuan karena salah dalam penerapan hukumnya dimana Majelis Hakim Tinggi Aceh telah mempertimbangkan keterangan saksi yang I sesuai dengan saksi yang lain dan keterangan saksi sesuai dengan alat bukti surat hakim berkeyakinan bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga para Penggugat berhak memperoleh harta warisan ayah para Penggugat bernama H. Nyah Linggi, yang asal unsul tanah tersebut dari orang tuanya Penggugat berupa budel warisan yang perlu dibagi kepada anaknya, maka dan segi hukum para Penggugat berhak menerima peninggalan atau harta warisan tersebut. Terhadap harta yang ditinggalkan oleh ayah Penggugat sekarang jatuh kepada Penggugat sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum perdata;
- Bahwa Penggugat pemohon kasasi adalah anak dari Nyah linggi yang berhak menerima harta warisan ayah para Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2010 dimana secara hukum Penggugat sebagai ahli waris termasuk golongan pertama yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- Bahwa putusan pengadilan tinggi Aceh sangat keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak sebagaimana dalam Negara hukum prinsip hukum yang perlu dikedepankan, dan juga perlu ditegakkan "supremasi hukum" dimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh "*Judex Facti*" tidak sesuai dengan hukum yang berlaku benentangan dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata materiil bahwa bagian mutlak atau *legitime portie* adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut-undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggalkan tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



hidup,maupun selaku wasiat, tetapi belum mendapat perlindungan hukum dalam Negara hukum, tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi pencari keadilan;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon kasasi/Penggugat asli/Pembanding uraikan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Majelis hakim Agung yang mulia, memberikan pertimbangan hukum di atas berkenan mempertimbangkannya serta berkenan pula memberikan putusan dalam perkara perdata yang dimohon kasasi dengan putusan sebagai berikut; telah menerapkan hukum sebagaimana mertinya lagi pula dari sebab tersebut ternyata bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini,tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada kesilapan dalam penerapan hukumnya,dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan , Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I sebagaimana yang telah diubah ditambah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 serta dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Mahkamah Agung R.I maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Fazli Bin Samsu tersebut harus ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 3 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHERMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHERMAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1174 K/Pdt/2014